

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM POLRES KLUNGKUNG**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Ida Ayu Parami Cintiya ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 02 April 2026

### Dewan Penguji

Ketua	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Menyetujui**

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ida Ayu Parami Cintiya  
Tempat dan Tanggal Lahir : Gianyar, 5 Juni 2004  
NIM : 2214101032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KLUNGKUNG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 6 Maret 2026  
Yang membuat pernyataan



Ida Ayu Parami Cintiya  
NIM. 2214101032

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, tuntunan, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Klungkung”** Penulisan skripsi ini merupakan langkah penting dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Namun berkat petunjuk dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang turut berkontribusi, skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagai wujud syukur dan hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I dan pembimbing II penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, bantuan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;

4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, bantuan dan bimbingan yang tidak ternilai harganya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
5. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan program studi Ilmu Hukum dan staf kepegawaian di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
7. Bapak I Made Semarajaya, S.H., S.S., Inspektur Polisi Satu (IPTU), selaku Kepala Unit Pembinaan Operasional (KBO) Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan banyak informasi yang penulis butuhkan terkait penelitian skripsi penulis dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak I Ketut Widiassa, selaku Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Kaurmintu) Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak I Kadek Yasa Antara Yudha, S.H., selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Ibu Widiyastuti, Brigadir Kepala (BRIPKA), selaku Bintara Unit (Banit) Reserse Kriminal Polres Klungkung, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Seluruh jajaran Kepolisian dan staf pegawai pada Kepolisian Resor Klungkung, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klungkung, yang telah banyak memberikan informasi yang penulis butuhkan terkait penelitian dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Ida Ayu Ketut Maheri, yakni Ibu penulis yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan karya akhir ini khusus penulis persembahkan untuk Ibu tercinta.
13. Bapak Ida Bagus Putu Alit, yakni Bapak penulis yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan karya akhir ini khusus penulis persembahkan untuk Bapak tercinta.
14. Saudara penulis, Ida Bagus Gede Sesana Dharma dan Ida Bagus Baskara Manuaba, yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Orang terdekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk diri penulis sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini dan mampu menyelesaikan kewajibannya, terima kasih banyak.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 6 Maret 2026



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	11
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Umum.....	12
1.5.2 Tujuan Khusus.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.6.2 Manfaat Praktis.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan atau Tindak Pidana.....	14
2.1.1 Pengertian Kejahatan .....	14
2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan .....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan.....	19
2.2.1 Pengertian pengeroyokan menurut KUHP.....	19
2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan .....	21
2.2.3 Perbedaan pengeroyokan dan penganiayaan.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana.....	28
2.3.1 Pengertian Korban .....	28
2.3.2 Hak-hak Korban Tindak Pidana.....	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	33
2.4.1 Pengertian Pelindungan Hukum bagi Korban.....	33
2.4.2 Tujuan Perlindungan Hukum bagi Korban .....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Sifat Penelitian.....	38
3.3 Data dan Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	43
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1 Sejarah Kepolisian Resor Klungkung.....	49
4.1.2 Gambaran Geografis Kepolisian Klungkung .....	51
4.1.3 Visi dan Misi Kepolisian Resor Klungkung .....	52
4.1.4 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Klungkung.....	53
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung .....	56
4.2.2 Hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung.....	60
4.3 Pembahasan .....	64
4.3.1 Bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung .....	64
4.3.2 Hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1** Jumlah Kasus Pengeroyokan di Polres Klungkung..... 6



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Letak wilayah Kabupaten Klungkung.....	47
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Organisasi Kepolisian Resor Klungkung .....	54

